



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Tista, 24 Juni 1973, WNI, Agama Hindu,

Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di DENPASAR,

untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT-----

M E L A W A N

TERGUGAT Perempuan, lahir di Lampung, 05 Maret 1975, Agama

Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di DENPASAR,

dalam hal ini diwakili oleh **NYOMAN GEDE**

SUDIANTARA, SH, AGUS SUJOKO, SH, PANDE

MADE SUGIARTHA, SH dan I WAYAN SUGIARTHA,

SH ; Advokada, beralamat dan berkantor di kantor Biro

Hukum YUDISTIRA ASSOCIATION di Jalan Veteran

No. 29, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 11 Desember 2014, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar pada tanggal 08 Januari 2015, yang untuk

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;---

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan ;-----

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum dan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 875/Pdt.G/2014/PN. Dps. tanggal 03 Desember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Suweta di DENPASAR;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak ;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / percekcoakan-percekcoakan yang mengakibatkan rumah tangga Pengggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran ini disebabkan perbedaan pendapat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;



5. Bahwa sejak saat itu Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak menemukan jalan keluarnya ;
6. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai secara Adat tanggal 14 Oktober 2014, maka sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Suweta di DENPASAR adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 14 (empat belas) hari

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat juga datang menghadap di persidangan diwakili **PANDE MADE SUGIARTHA, SH** Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Para Pihak telah ditunjuk **M.DJAELANI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator dan dihadapan Mediator telah ditempuh proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal **15 JANUARI 2015**, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah diajukannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat Nomor 875/Pdt.G/2014/PN.Dps ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

tersebut pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nikah tertanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat/Kelian Desa Adat Penamparan, Desa / Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Penamparan dan Kepala Kelurahan Padangsambian, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171031604070210 tertanggal 07 Juni 2010 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu ;

1. SAKSI SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di DENPASAR, pada tanggal 31 Maret 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tempat asal Penggugat dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat yang tidak bisa mendukung pekerjaan Penggugat yang mempunyai usaha di rumah ;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, sehingga setiap Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, Penggugat pergi ke rumah saksi menyampaikan kalau Penggugat baru ribut / bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat juga mengatakan penyebab pertengkaran juga disebabkan oleh karena dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun belum juga dikarunia keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Penggugat maupun Tergugat sudah sering mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap saja sering bertengkar ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014, secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yang diketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan kemudian dibuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui Kepala Lingkungan Penamparan dan Kepala Kelurahan Padangsambian ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, akan tetapi Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat (pisah kamar) karena Desa Adat tempat tinggal Penggugat maupun Desa Adat tempat tinggal Tergugat menunggu surat keputusan perceraian resmi dari Pengadilan baru bisa dipulangkan secara adat / secara resmi maupun diterima secara resmi / secara adat oleh Desa Adat Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi tidak berhasil dan secara adatpun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;

2. SAKSI SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMA ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di rumah Penggugat di DENPASAR, pada tanggal 31 Maret 2010 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung / main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat yang tidak bisa mendukung pekerjaan Penggugat yang mempunyai usaha di rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi yang saksi tahu karena saksi sering main ke rumah Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah akan tetapi menurut Penggugat, Penggugat tidak tahu Tergugat pergi kemana ;
- Bahwa Penggugat juga curhat kalau penyebab pertengkaran adalah karena dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun belum juga dikarunia keturunan ;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai secara adat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bersatu ;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan pembuktian baik surat-surat maupun saksi-saksi karena Tergugat membenarkan seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak keberatan serta membenarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Penggugat seperti yang dimaksudkan di muka ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Lingkungan Penamparan pada tanggal 31 Maret 2010 dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) nya menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kawin Nikah tertanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat/Kelian Desa Adat, Desa / Kelurahan, Kota Denpasar terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di DENPASAR, pada tanggal 31 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Posita gugatan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akhirnya sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perceraian secara adat karena keluarga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Tergugat dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cerai adat ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi bersatu membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Lingkungan Penamparan Denpasar, tanggal 31 Maret 2010, akan tetapi perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan oleh Penggugat maupun Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sebagai lembaga pencatat administrasi kependudukan, hal mana terbukti dengan tidak adanya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian, akan tetapi oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga untuk perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu di DENPASAR, tanggal 31 Maret 2010 yang dipuput oleh JRO MANGKU KT SUWETA sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nikah tertanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat/Kelian Desa Adat, Desa/Kelurahan, Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS tanggal 05 FEBRUARI 2015**, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH sebagai Ketua Majelis, HADI MASRURI, SH, M.Hum dan BESLIN SIHOMBING, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LIEN HERLINAWATI,**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh

PENGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

HADI MASRURI, SH, M.Hum

INDRIA MIRYANI, SH

BESLIN SIHOMBING, SH, MH

Panitera Pengganti

LIEN HERLINAWATI, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya PNP panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 326.000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING telah lewat**, sehingga sejak **tanggal 20 FEBRUARI 2015** putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor **875/Pdt.G/2014/PN Dps** tanggal **05 FEBRUARI 2015**

telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan No 875/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)